



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi serta dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPTD PLUT-KUMKM adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang

selanjutnya disebut Kepala UPTD-PLUT KUMKM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada UPTD-PLUT KUMKM.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD PLUT-KUMKM adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD PLUT-KUMKM dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD PLUT-KUMKM merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

UPTD PLUT-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PLUT-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD PLUT-KUMKM terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PLUT-KUMKM;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan layanan usaha terpadu, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PLUT-KUMKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program penyelenggara teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggara teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PLUT-KUMKM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi UPTD PLUT-KUMKM;
 - c. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan peningkatan lingkungan UPTD PLUT-KUMKM;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD PLUT-KUMKM; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

BABIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PLUT-KUMKM.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PLUT-KUMKM, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD PLUT-KUMKM wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD PLUT-KUMKM bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PLUT-KUMKM dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PLUT-KUMKM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD PLUT-KUMKM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD PLUT-KUMKM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala UPTD PLUT-KUMKM merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD PLUT-KUMKM merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEPERUSAHAAN		
NO	NAMA/BAHAN/REKAM	PARAF
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Astotun Adm. Umum	✓
3	Kabis. Koperasi	✓
4	Kabag. Organisasi	✓
5	Kabag. Hukum	✓

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **5 - 6 - 2023**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **5 - 6 - 2023**

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN WAKATOBI



DAFTAR PENGURUS/PEKERJA		
NO	NAMN/SAJAN NERJA	PADAP
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Asm. Umum	
3	Kabis. Koperasi	
4	Kabag. Organisasi	
5	Kabag. Hukum	

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA